



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Kabupaten Lamongan memiliki kewenangan dalam mengolah potensi daerah berupa penyediaan air minum yang sehat, bersih, produktif dan berkelanjutan bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat, serta memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, perlu didukung dengan peningkatan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pengaturan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 dan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah dapat mendirikan Badan Usaha Milik Daerah terdiri atas Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah, dan Badan Usaha Milik Daerah yang sudah ada paling lama 3 (tiga) tahun wajib disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan.

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,

- terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 8. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2018 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 17).

Dengan Persetujuan Bersama
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN LAMONGAN
 dan
 BUPATI LAMONGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN
 UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN
 LAMONGAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Daerah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

6. Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda, adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
7. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan.
8. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perumda Air Minum yang selanjutnya disebut KPM adalah organ Perumda Air Minum yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
9. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum.
10. Direksi adalah organ Perumda Air Minum yang bertanggung jawab atas pengurusan Perumda Air Minum untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum serta mewakili Perumda Air Minum baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Perangkat Daerah meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
12. Pegawai adalah Pegawai Perumda Air Minum.
13. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
14. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi Perumda Air Minum.
15. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk

menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi Perumda Air Minum yang ditetapkan oleh KPM.

16. Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Anggota Dewan Pengawas dan mengikuti proses penjurangan.
17. Bakal Calon Anggota Direksi adalah seseorang yang dengan sadar mendaftar menjadi Calon Direksi dan mengikuti proses penjurangan.
18. Calon Anggota Dewan Pengawas adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
19. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
20. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh KPM.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
22. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
23. Penggabungan adalah perbuatan hukum dilakukan oleh satu BUMD atau lebih untuk menggabungkan diri dengan BUMD lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari BUMD yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada BUMD yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum BUMD yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
24. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua BUMD atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu BUMD baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari BUMD yang meleburkan diri dan status badan hukum BUMD yang meleburkan diri berakhir karena hukum.

25. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih Modal BUMD yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas BUMD tersebut.
26. Pembubaran adalah penghentian kegiatan usaha yang tidak mengakibatkan status badan hukumnya hilang, BUMD yang dibubarkan baru kehilangan status hukum sampai selesainya likuidasi dan pertanggungjawaban likuidator serta proses akhir likuidasi diterima oleh RUPS, Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas.
27. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan BUMD sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal BUMD guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai BUMD.

BAB II PERUBAHAN BENTUK HUKUM DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan berubah bentuk hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan.

Pasal 3

- (1) Perumda Air Minum berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
- (2) Perumda Air Minum dapat membuka unit usaha/cabang di tempat lain sesuai kebutuhan dengan persetujuan KPM.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

- (1) Perumda Air Minum didirikan dengan maksud penyediaan air bersih yang berkualitas yang serta memenuhi syarat-syarat kesehatan.
- (2) Perumda Air Minum didirikan dengan tujuan untuk:
 - a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
 - b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
 - c. memperoleh laba dan/atau keuntungan; dan
 - d. sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV BIDANG USAHA

Pasal 5

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perumda Air Minum melakukan kegiatan usaha di bidang penyediaan air minum yang bersih dan sehat serta memenuhi syarat-syarat kesehatan bagi masyarakat.
- (2) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perumda Air Minum juga dapat mengembangkan usaha lainnya dengan persetujuan KPM.

BAB V MODAL

Bagian Kesatu Sumber Modal

Pasal 6

- (1) Sumber modal Perumda Air Minum terdiri atas :
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. pinjaman;
 - c. hibah; dan
 - d. sumber modal lainnya.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat bersumber dari :
 - a. APBD; dan/atau
 - b. konversi dari pinjaman.
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat bersumber dari :
 - a. Daerah;
 - b. BUMD lainnya; dan/atau
 - c. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat bersumber dari :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Daerah;
 - c. BUMD lainnya; dan/atau
 - d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. kapitalisasi cadangan; dan
 - b. keuntungan revaluasi asset.

Pasal 7

Modal Perumda Air Minum yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda Air Minum.

Bagian Kedua
Penyertaan Modal Daerah

Pasal 8

- (1) Modal Dasar Perumda Air Minum seluruhnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus milyar).
- (2) Modal awal Perumda Air Minum terdiri atas kekayaan Daerah yang dipisahkan, sebesar Rp15.00.000.000,00 (lima belas milyar rupiah).
- (3) Modal Perumda Air Minum sampai dengan akhir Desember 2018 telah mengalami penambahan yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, sehingga jumlah modal seluruhnya yang sudah disetor adalah sebesar Rp72.480.763.442,51 (tujuh puluh dua milyar empat ratus delapan puluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh dua koma lima puluh satu rupiah).
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan modal dasar ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (5) Penambahan modal disetor sampai dengan terpenuhinya modal dasar dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Penyertaan modal Daerah dalam rangka penambahan modal Perumda Air Minum dilakukan untuk:
 - a. pengembangan usaha;
 - b. penguatan struktur permodalan; dan
 - c. penugasan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis.
- (3) Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal Daerah.

- (4) Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (6) Penyertaan modal Daerah untuk penambahan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan setelah dilakukan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda Air Minum.

Bagian Ketiga Perubahan Penyertaan Modal Daerah

Pasal 10

Penambahan modal Daerah dan pengurangan modal Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

Bagian Keempat Pinjaman

Pasal 11

- (1) Perumda Air Minum dapat melakukan pinjaman sesuai dengan kelaziman dalam dunia usaha.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Hibah

Pasal 12

- (1) Perumda Air Minum dapat menerima hibah.
- (2) Ketentuan mengenai penerimaan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Sumber Modal Lainnya

Pasal 13

- (1) Dalam hal penyertaan modal bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, dan keuntungan revaluasi aset diputuskan oleh KPM.
- (2) Penyertaan modal yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Daerah.

BAB VI
ORGAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum dilakukan oleh organ Perumda Air Minum.
- (2) Organ Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. KPM selaku pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

Pasal 15

Setiap orang dalam pengurusan Perumda Air Minum dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah, atau ke samping termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan.

Bagian Kedua
KPM selaku Pemilik Modal

Pasal 16

KPM selaku pemilik modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Air Minum apabila dapat membuktikan :

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda Air Minum; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda Air Minum secara melawan hukum.

Pasal 17

- (1) KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Air Minum.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas :
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Air Minum; dan
 - c. rapat luar biasa.

Bagian Ketiga
Direksi

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 18

- (1) Direksi diangkat oleh KPM atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Batas usia Direksi yang berasal dari luar Perumda Air Minum pada saat diangkat pertama kali berumur paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Jabatan Direksi berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 19

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d. memahami manajemen perusahaan;
 - e. memiliki pengetahuan yang memadai dibidang usaha perusahaan;
 - f. berijazah paling rendah Sarjana 1 (S-1);
 - g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun dibidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftarkan pertama kali;
 - i. tidak pernah menjadi direktur dan dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
 - l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif;
 - m. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas sampai derajat ketiga menurut garis lurus atau ke samping termasuk menantu dan ipar;
 - n. bersedia bekerja penuh waktu;
 - o. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi perusahaan;
 - p. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh tim ahli yang ditunjuk oleh KPM;
 - q. bersedia diaudit kekayaannya;
- (2) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan Perumda Air Minum dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
 - a. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan Perumda Air Minum.
- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh KPM terhadap seluruh Direksi.
- (4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (5) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perumda Air Minum dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat setiap tahun.

Pasal 21

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni:
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMD lainnya, BUMN, dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung atau tidak langsung yang dapat

menimbulkan benturan kepentingan pada Perumda Air Minum.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 22

Direksi mempunyai tugas:

- a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda Air Minum;
- b. membina pegawai;
- c. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda Air Minum;
- d. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- e. menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (*business plan/corporate plan*) yang disahkan oleh KPM melalui usul Dewan Pengawas.
- f. menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Air Minum yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*) kepada KPM melalui Dewan Pengawas; dan
- g. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan Perumda Air Minum.

Pasal 23

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g terdiri dari Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan.
- (2) Laporan Triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan kegiatan operasional dan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM;
- (4) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku Perumda Air

Minum ditutup untuk disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterima.

- (5) Direksi menyebarluaskan Laporan Tahunan melalui media massa paling lambat 15 (lima belas) hari setelah disahkan oleh KPM.
- (6) Anggota Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menyebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 24

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai Perumda Air Minum berdasarkan Peraturan Kepegawaian Perumda Air Minum;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Perumda Air Minum dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi;
- d. mewakili Perumda Air Minum di dalam dan di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Perumda Air Minum;
- f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik Perumda Air Minum berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas;
- h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset Perumda Air Minum.

Pasal 25

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan Perumda Air Minum, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Paragraf 3
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasal 26

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, KPM dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural Perumda Air Minum sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Paragraf 4
Pemilihan Anggota Direksi

Pasal 27

- (1) Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit melalui tahapan:
 - a. seleksi administrasi;
 - b. UKK; dan
 - c. wawancara akhir.

Pasal 28

- (1) KPM menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD untuk melaporkan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir.
- (2) Penyusunan kekosongan jabatan anggota Direksi yang masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan anggota Direksi berakhir.

- (3) Dalam hal anggota Direksi meninggal dunia atau diberhentikan sewaktu-waktu, perangkat daerah yang membidangi pembinaan terhadap pengelolaan BUMD melaporkan kekosongan jabatan kepada KPM.

Pasal 29

- (1) Panitia Seleksi berjumlah ganjil dan paling sedikit beranggotakan:
 - a. Perangkat Daerah; dan
 - b. unsur independen dan/atau perguruan tinggi
- (2) Dalam hal Perumda Air Minum memiliki komite nominasi, komite nominasi menjadi anggota panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjangkaran bakal calon anggota Direksi;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan calon anggota Direksi; dan
 - g. menindaklanjuti Calon anggota Direksi Terpilih untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- (4) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 30

- (1) Penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c, oleh Panitia Seleksi mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. kemampuan keuangan Perumda Air Minum;
 - b. ketersediaan Lembaga Profesional; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia.
- (2) Proses penunjukan Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Dalam melakukan seleksi, Panitia Seleksi melakukan penjurian Bakal Calon anggota Direksi

Pasal 32

- (1) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi berdasarkan hasil penjurian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Panitia Seleksi melakukan seleksi administrasi sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1).
- (3) Panitia Seleksi menetapkan Bakal Calon anggota Direksi yang telah lulus persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mengikuti UKK

Pasal 33

- (1) UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), dilaksanakan oleh:
 - a. tim; atau
 - b. Lembaga Profesional
- (2) UKK yang dilaksanakan oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melibatkan konsultan perorangan.
- (3) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. melaksanakan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian UKK;
 - b. menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - c. menyampaikan hasil penilaian kepada Panitia Seleksi.
- (4) Tim atau Lembaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

Indikator penilaian UKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) huruf a, paling sedikit meliputi:

- a. pengalaman mengelola perusahaan;

- b. keahlian;
- c. integritas dan etika;
- d. kepemimpinan;
- e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
- f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.

Pasal 35

UKK Calon anggota Direksi paling sedikit melalui tahapan:

- a. psikotes;
- b. ujian tertulis keahlian;
- c. penulisan makalah dan rencana bisnis;
- d. presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
- e. wawancara.

Pasal 36

- (1) Penilaian indikator UKK terhadap Calon anggota Direksi dilakukan dengan memberikan pembobotan meliputi :
 - a. pengalaman mengelola perusahaan;
 - b. keahlian;
 - c. integritas dan etika;
 - d. kepemimpinan;
 - e. pemahaman atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - f. memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi.
- (2) Setiap indikator dan penilaian UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan Panitia Seleksi.
- (3) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebesar 100% (seratus persen).
- (4) Klasifikasi nilai akhir UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - b. di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;

- c. 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - d. di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (5) Perhitungan bobot penilaian dan nilai akhir UKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

- (1) Pengalaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, yaitu Bakal Calon Anggota Direksi memiliki rekam jejak keberhasilan dalam pengelolaan organisasi.
- (2) Dalam melaksanakan rekam jejak sebagaimana pada ayat (1), melibatkan paling sedikit:
 - a. Komunitas Intelijen Daerah; dan/atau
 - b. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Pasal 38

Bakal Calon Anggota Direksi yang diangkat menjadi Calon anggota Direksi yaitu Bakal Calon yang memenuhi klasifikasi penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4) huruf a sampai dengan huruf c.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon anggota Direksi.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada KPM.

Pasal 40

- (1) KPM melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon anggota Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2).
- (2) KPM menetapkan 1 (satu) calon anggota Direksi terpilih untuk masing-masing jabatan anggota Direksi, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal terdapat jabatan Direktur Utama, Bupati terlebih dahulu menetapkan Calon Direktur Utama Terpilih.
- (4) KPM dapat meminta masukan Direktur Utama atau Calon Direktur Utama Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk menetapkan Calon anggota Direksi terpilih lainnya.

Pasal 41

- (1) Calon anggota Direksi terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota Direksi terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

Paragraf 5

Penghasilan, Jasa Pengabdian, dan Cuti

Pasal 42

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan kesehatan yang Inyak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan oleh KPM setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan Perumda Air Minum.

- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh persen) dari total biaya berdasarkan realisasi Anggaran Perusahaan Tahun Anggaran yang lalu.

Pasal 43

- (1) Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan Perumda Air Minum.
- (2) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.

Pasal 44

- (1) Direksi memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti sakit;
 - c. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - d. cuti nikah;
 - e. cuti bersalin; dan
 - f. cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum.
- (2) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum.
- (3) Apabila anggota Direksi menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tata cara pelaksanaan tugas pengurusan Perumda BPR Bank Daerah Lamongan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 6
Pemberhentian

Pasal 45

- (1) Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (3) Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
 - c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi disebabkan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.
- (4) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM.

Pasal 46

- (1) Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh KPM atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh KPM disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 47

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan kepada KPM hasil sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan KPM untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil sidang Dewan Pengawas.
- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Keempat
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 48

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh KPM.
- (2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun.

Pasal 49

- (1) Calon anggota Dewan Pengawas memenuhi persyaratan:
 - a. menguasai manajemen BUMD;
 - b. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; dan
 - c. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Pengawas yang lain atau Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (2) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 50

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan dengan ketentuan:
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu); dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan di atas 30.000 (tiga puluh ribu).
- (2) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan Bupati.

Pasal 51

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Direksi dan kemampuan Perumda Air Minum dalam meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 52

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan
- b. pengelolaan Perumda Air Minum;
- c. memberikan pertimbangan dan saran kepada KPM diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan Perumda Air Minum antara lain pengangkatan Direksi, program kerja yang diajukan oleh Direksi, rencana perubahan status kekayaan Perumda Air Minum, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
- d. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis (*business plan/corporate plan*), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan Perumda Air Minum yang dibuat Direksi kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 53

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, mempunyai wewenang:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola Perumda Air Minum;
- b. menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan KPM;
- c. meminta keterangan Direksi mengenai pengelolaan dan pengembangan Perumda Air Minum; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada KPM.

Pasal 54

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling banyak 3 (tiga) orang dan dibebankan pada Anggaran Perumda Air Minum.
- (3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memperhatikan efisiensi pembiayaan Perumda Air Minum.

Paragraf 3

Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 55

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 56

- (1) Ketua Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uangjasa paling banyak 45% (empat puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas merangkap anggota menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 57

Dalam hal Perumda Air Minum memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas memperoleh bagian dari jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 56.

Pasal 58

Besarnya uang jasa dan bagian dari bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 dan Pasal 57 ditetapkan oleh KPM dengan memperhatikan kemampuan Perumda Air Minum.

Pasal 59

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya ditetapkan oleh KPM dengan memperhatikan kemampuan Perumda Air Minum.
- (2) Dewan Pengawas yang diberhentikan, dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian dengan syarat telah menjalankan tugasnya paling sedikit 1(satu) tahun.
- (3) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.

Paragraf 4 Pemberhentian

Pasal 60

- (1) Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir apabila:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatannya berakhir; dan/atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (2) Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;

- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, negara, dan/atau Daerah;
 - d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri;
 - f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran BUMD.
- (4) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 61

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (3) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 62

- (1) Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, KPM melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan KPM belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

- (4) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VII PEGAWAI

Bagian Kesatu Pengangkatan

Pasal 63

- (1) Pengangkatan pegawai Perumda Air Minum harus memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Republik Indonesia;
 - b. berkelakuan baik dan belum pernah dihukum;
 - c. mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;
 - d. dinyatakan sehat oleh rumah sakit umum yang ditunjuk oleh Direksi;
 - e. usia paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun; dan
 - f. lulus seleksi.
- (2) Pengangkatan pegawai dilakukan setelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur paling sedikit bernilai baik.
- (3) Selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penilaian meliputi:
 - a. loyalitas;
 - b. kecakapan;
 - c. kesehatan;
 - d. kerjasama;
 - e. kerajinan;
 - f. prestasi kerja; dan
 - g. kejujuran.
- (4) Apabila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang pesangon.

Pasal 64

- (1) Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau tenaga kontrak dengan pemberian honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Tenaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperbolehkan menduduki jabatan.

Pasal 65

- (1) Batas usia pensiun pegawai Perumda Air Minum adalah 56 (lima puluh enam) tahun.
- (2) Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dari pangkatnya dengan ketentuan paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Kedua
Penghasilan dan Cuti

Pasal 66

- (1) Pegawai Perumda Air Minum berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. tunjangan pangan;
 - b. tunjangan kesehatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.
- (3) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungan.
- (4) Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengobatan dan/atau perawatan di rumah sakit, klinik dan lain-lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (5) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Perumda Air Minum.

Pasal 67

- (1) Penyusunan skala gaji pegawai Perumda Air Minum dapat mengacu pada prinsip-prinsip skala gaji Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Perumda Air Minum.
- (2) Ketentuan gaji pegawai Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 68

- (1) Pegawai yang beristri/bersuami diberikan tunjangan istri/suami paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari gaji pokok.
- (2) Pegawai yang mempunyai anak berumur kurang dari 21 (dua puluh satu) tahun, belum mempunyai penghasilan sendiri dan belum atau tidak menikah diberikan tunjangan anak sebesar 5% (lima persen) dari gaji pokok untuk setiap anak.
- (3) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperpanjang sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun, dalam hal anak masih bersekolah/kuliah yang dibuktikan dengan surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi.
- (4) Tunjangan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan paling banyak untuk 2 (dua) orang anak.

Pasal 69

- (1) Pegawai berhak atas jaminan hari tua yang dananya dihimpun dari usaha Perumda Air Minum atau iuran pegawai Perumda Air Minum yang ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (2) Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan gaji.

Pasal 70

Dalam hal Perumda Air Minum memperoleh keuntungan, pegawai Perumda Air Minum diberikan bagian dari jasa produksi sesuai dengan kemampuan keuangan Perumda Air Minum.

Pasal 71

- (1) Pegawai yang memiliki nilai rata-rata baik dalam Daftar Penilaian Kerja Pegawai diberikan kenaikan gaji berkala.
- (2) Apabila yang bersangkutan belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kenaikan gaji berkala ditunda paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 72

- (1) Pegawai memperoleh hak cuti meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti untuk menunaikan ibadah keagamaan;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum.
- (2) Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti di luar tanggungan Perumda Air Minum.
- (3) Pelaksanaan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Bupati dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Penghargaan dan Tanda Jasa

Pasal 73

- (1) Direksi memberikan penghargaan kepada pegawai yang mempunyai masa kerja secara terus menerus selama 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun dan 30 (tiga puluh) tahun yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Perumda Air Minum.
- (2) Direksi memberikan tanda jasa kepada pegawai yang telah menunjukkan prestasi luar biasa dalam pengembangan Perumda Air Minum.
- (3) Pemberian penghargaan dan tanda jasa kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Bagian Keempat
Kewajiban dan Larangan

Pasal 74

Setiap pegawai wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila dan melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. mendahulukan kepentingan Perumda Air Minum di atas kepentingan lainnya;
- c. mematuhi dan mentaati segala kewajiban dan Larangan; dan
- d. memegang teguh rahasia Perumda Air Minum dan rahasia jabatan.

Pasal 75

Pegawai dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang merugikan Perumda Air Minum, Daerah dan/atau Negara;
- b. menggunakan kedudukannya untuk memberikan keuntungan bagi diri sendiri dan/atau orang lain yang merugikan Perumda Air Minum; dan
- a. mencemarkan nama baik Perumda Air Minum, Daerah dan/atau Negara.

Bagian Kelima
Pelanggaran dan Pemberhentian

Pasal 76

- (1) Pegawai Perumda Air Minum dapat dikenakan hukuman.
- (2) Jenis hukuman sebagaimana dimaksud.pada ayat (1) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan kenaikan gaji berkala;
 - d. penundaan kenaikan pangkat;
 - e. penurunan pangkat;
 - f. pembebasan jabatan;
 - g. pemberhentian sementara;
 - h. pemberhentian dengan hormat; dan
 - i. pemberhentian dengan tidak hormat.

- (3) Pelaksanaan penjatuhan hukuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

Pasal 77

- (1) Pegawai Perumda Air Minum diberhentikan sementara apabila diduga telah melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 dan/atau tindak pidana.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 6 (enam) bulan atau adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas dugaan tindak pidana yang dilakukan.

Pasal 78

- (1) Pegawai Perumda Air Minum yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, mulai bulan berikutnya diberikan 50% (lima puluh persen) dari gaji.
- (2) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terbukti bersalah, pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan kembali dalam jabatan yang sama dan berhak menerima sisa penghasilan yang belum diterima.
- (3) Dalam hal pegawai yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti bersalah. Direksi memberhentikan dengan tidak hormat.

Pasal 79

- (1) Pegawai diberhentikan dengan hormat, karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - d. tidak sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan
 - e. telah mencapai usia pensiun.

- (2) Pegawai yang diberhentikan dengan hormat diberikan pesangon yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Direksi.
- (3) Pegawai yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pelaksanaannya berlaku pada akhir bulan berikutnya.

Pasal 80

Pegawai diberhentikan dengan tidak hormat, karena:

- a. melanggar sumpah pegawai dan/atau sumpah Jabatan;
- b. dihukum berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
- c. merugikan keuangan Perumda Air Minum.

BAB VIII DANA PENSIUN

Pasal 81

- (1) Direksi dan Pegawai Perumda Air Minum wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai Perumda Air Minum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Atas pertimbangan efektifitas dan efisiensi penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan Perumda Air Minum.

BAB IX
SATUAN PENGAWAS INTERN, KOMITE AUDIT,
DAN KOMITE LAINNYA

Bagian Kesatu
Satuan Pengawas Intern

Pasal 82

- (1) Perumda Air Minum membentuk satuan pengawas intern yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) Satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 83

Satuan pengawas intern mempunyai tugas:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Air Minum, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Air Minum, dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas satuan pengawas intern sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 84

- (1) Satuan pengawas intern memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas.
- (2) Satuan pengawas intern dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 85

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan satuan pengawas intern kepada seluruh anggota Direksi, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.
- (2) Direksi wajib memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh satuan pengawas intern.

Pasal 86

Dalam melaksanakan tugasnya, satuan pengawas intern wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Air Minum sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kedua

Komite Audit dan Komite Lainnya

Pasal 87

- (1) Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas.
- (3) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 88

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Pasal 89

- (1) Dalam hal keuangan Perumda Air Minum tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Air Minum tersebut dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya.
- (2) Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh satuan pengawas intern.

Pasal 90

Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X
PERENCANAAN, OPERASIONAL, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Perencanaan

Paragraf 1
Rencana Bisnis

Pasal 91

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
 - a. evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
 - b. kondisi Perumda Air Minum saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
 - d. penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.
- (3) Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.
- (5) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja.
- (6) Rencana bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada KPM.

Paragraf 2
Rencana Kerja dan Anggaran

Pasal 92

- (1) Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.

- (3) Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas paling lambat pada akhir bulan Nopember untuk ditandatangani bersama.
- (4) Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan Pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 93

Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda Air Minum diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Operasional

Paragraf 1 Standar Operasional Prosedur

Pasal 94

- (1) Operasional Perumda Air Minum dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur.
- (2) Standar operasional prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas.
- (3) Standar operasional prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan.
- (4) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling sedikit memuat aspek:
 - a. organ;
 - b. organisasi dan kepegawaian;
 - c. keuangan;
 - d. pelayanan pelanggan;
 - e. resiko bisnis;
 - f. pengadaan barang dan jasa;
 - g. pengelolaan barang;
 - h. pemasaran; dan
 - i. pengawasan.
- (5) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Air Minum.

- (6) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Pasal 95

- (1) Pengurusan Perumda Air Minum dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas prinsip:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. pertanggungjawaban;
 - d. kemandirian; dan
 - e. kewajaran.
- (3) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertujuan untuk:
 - a. mencapai tujuan Perumda Air Minum;
 - b. mengoptimalkan nilai Perumda Air Minum agar memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;
 - c. mendorong pengelolaan Perumda Air Minum secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Air Minum;
 - d. mendorong agar organ Perumda Air Minum dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Air Minum terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perumda Air Minum;
 - e. meningkatkan kontribusi Perumda Air Minum dalam perekonomian nasional; dan
 - f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
- (4) Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Direksi.

- (5) Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perumda Air Minum didirikan.

Paragraf 3

Pengadaan Barang dan Jasa

Pasal 96

- (1) Pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Kerjasama

Pasal 97

- (1) Perumda Air Minum dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama.
- (3) Pelaksanaan kerja sama Perumda Air Minum dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan.
- (4) Dalam hal kerja sama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Air Minum, kerja sama dimaksud dilakukan melalui kerja sama operasi.
- (5) Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas berlaku ketentuan:
 - a. disetujui oleh KPM;
 - b. laporan keuangan Perumda Air Minum 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

- (6) Perumda Air Minum memprioritaskan kerja sama dengan BUMD milik Pemerintah Daerah lain dalam rangka mendukung kerja sama Daerah.
- (7) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum untuk melaksanakan kerja sama.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama Perumda Air Minum diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 5 Pinjaman

Pasal 98

- (1) Perumda Air Minum dapat melakukan pinjaman dari lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana lainnya dari dalam negeri untuk pengembangan usaha dan investasi.
- (2) Dalam hal pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempersyaratkan jaminan, aset Perumda Air Minum yang berasal dari hasil usaha dapat dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman.
- (3) Dalam hal Perumda Air Minum melakukan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Pemerintah Daerah, tidak dipersyaratkan jaminan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pinjaman Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pelaporan

Paragraf 1 Pelaporan Dewan Pengawas

Pasal 99

- (1) Laporan Dewan Pengawas terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit

terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM.

- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku Perumda Air Minum ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan penyebarluasan laporan tahunan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Pelaporan Direksi

Pasal 100

- (1) Laporan Direksi Perumda Air Minum terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan bulanan dan Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (4) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan kepada KPM.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disahkan oleh KPM paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (6) Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja

setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disahkan oleh KPM.

- (7) Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus disebutkan alasannya secara tertulis.
- (8) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan kepada KPM.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian dan publikasi laporan tahunan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Laporan Tahunan

Pasal 101

- (1) Laporan tahunan bagi Perumda Air Minum paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan;
 - b. laporan mengenai kegiatan Perumda Air Minum;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Air Minum;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
 - g. penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas untuk tahun yang baru lampau.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat:
 - a. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;

- c. laporan arus kas;
- d. laporan perubahan ekuitas; dan
- e. catatan atas laporan keuangan.

BAB XI PENYISIHAN PIUTANG

Pasal 102

- (1) Besarnya penyisihan piutang pada tiap akhir tahun ditentukan:
 - a. diatas 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. diatas 6 (enam) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan sebesar 50% (lima puluh persen);
 - c. diatas 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sebesar 75% (tujuh puluh lima puluh persen);
 - d. diatas 2 (dua) tahun sebesar 100% (seratus persen).
- (2) Piutang yang telah berumur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan sebagai piutang ragu-ragu dan dapat diajukan penghapusan kepada Dewan Pengawas.
- (3) Piutang yang telah berumur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diklasifikasikan sebagai piutang tak tertagih dan dapat dikeluarkan dari pembukuan tetapi masih tercatat *ekstra comptable*.
- (4) Penyisihan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tagihan kepada seluruh instansi pemerintah.
- (5) Apabila terdapat pembayaran atas piutang yang telah dihapus, pembayaran tersebut dibukukan sebagai pendapatan lain-lain tahun berjalan.
- (6) Pengajuan penghapusan piutang dilakukan oleh Direktur dengan dilengkapi daftar nama-nama piutang.

BAB XII
PENGUNAAN LABA

Bagian Kesatu
Penggunaan Laba

Pasal 103

- (1) Penggunaan laba Perumda Air Minum diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum yang bersangkutan;
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan/atau;
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Air Minum untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Air Minum yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perumda Air Minum ditetapkan setiap tahun oleh Bupati.

Pasal 104

- (1) Perumda Air Minum wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Air Minum.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku apabila Perumda Air Minum mempunyai saldo laba yang positif.

- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari Perumda Air Minum hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Air Minum.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Air Minum.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 105

Dividen Perumda Air Minum yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan Daerah setelah disahkan oleh KPM.

Pasal 106

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Air Minum dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Pasal 107

Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap dicatat dalam pembukuan Perumda Air Minum dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Penggunaan Laba Untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 108

- (1) Perumda Air Minum melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

BAB XIII
ANAK PERUSAHAAN

Pasal 109

- (1) Perumda Air Minum dapat membentuk anak perusahaan.
- (2) Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda Air Minum dapat bermitra dengan:
 - a. badan usaha milik negara atau BUMD lain; dan/atau
 - b. badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia.
- (3) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
 - b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
 - d. perusahaan mitra harus menyeter dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proposional sesuai kesepakatan dari modal dasar.
- (4) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:

- a. disetujui oleh KPM;
 - b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali;
 - c. laporan keuangan Perumda Air Minum 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
 - d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
 - e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Air Minum yang berasal dari penyertaan modal Daerah.
- (5) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham Perumda Air Minum di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

BAB XIV PENUGASAN PEMERINTAH KEPADA PERUMDA AIR MINUM

Pasal 110

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penugasan kepada Perumda Air Minum untuk mendukung perekonomian Daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda Air Minum.
- (2) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikaji bersama oleh pemberi penugasan dan Perumda Air Minum sebelum mendapatkan persetujuan dari KPM.
- (3) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berupa:
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (5) Perumda Air Minum yang melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.

- (6) Setelah pelaksanaan penugasan, Direksi wajib memberikan laporan kepada KPM.
- (7) Setiap penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XV EVALUASI, RESTRUKTURISASI, PERUBAHAN BENTUK HUKUM

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 111

- (1) Evaluasi Perumda Air Minum dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi.
- (2) Evaluasi Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh:
 - a. Perumda Air Minum;
 - b. Pemerintah Daerah.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. penilaian kinerja;
 - b. penilaian tingkat kesehatan; dan
 - c. penilaian pelayanan.

Pasal 112

- (1) Penilaian tingkat kesehatan merupakan tolok ukur kinerja Perumda Air Minum.
- (2) Penilaian tingkat kesehatan dilakukan setiap tahun oleh Perumda Air Minum dan disampaikan kepada KPM.
- (3) Penilaian tingkat kesehatan Perumda Air Minum menjadi dasar evaluasi Perumda Air Minum.
- (4) KPM menyampaikan hasil penilaian tingkat kesehatan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 113

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Perumda Air Minum diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Restrukturisasi

Paragraf 1
Maksud dan Tujuan Restrukturisasi

Pasal 114

- (1) Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan Perumda Air Minum agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan professional.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Air Minum;
 - b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
 - c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.
- (3) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan terhadap Perumda Air Minum yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda Air Minum.
- (4) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Paragraf 2
Cakupan Restrukturisasi

Pasal 115

- (1) Restrukturisasi meliputi restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi perusahaan.
- (2) Restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur; dan
 - b. penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Daerah dan Perumda Air Minum untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai restrukturisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Perubahan Bentuk Hukum

Pasal 116

- (1) Perumda Air Minum dapat melakukan perubahan bentuk hukum.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka mencapai tujuan Perumda Air Minum dan restrukturisasi.
- (3) Perubahan bentuk hukum Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah perubahan menjadi perusahaan perseroan Daerah.
- (4) Perubahan bentuk hukum Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB XVI PENGGAJUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 117

- (1) Penggabungan dan peleburan dilakukan terhadap Perumda Air Minum dengan BUMD lain.
- (2) Perumda Air Minum dapat mengambil alih BUMD dan/atau badan usaha lainnya.

Pasal 118

- (1) Pembubaran Perumda Air Minum ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Fungsi Perumda Air Minum yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda Air Minum dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 119

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran Perumda Air Minum dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Air Minum.

BAB XVII
KEPAILITAN

Pasal 120

- (1) Perumda Air Minum dapat dinyatakan pailit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi Perumda Air Minum hanya dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan agar Perumda Air Minum dinyatakan pailit setelah memperoleh persetujuan dari KPM dan DPRD.
- (3) Dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan kekayaan Perumda Air Minum tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.
- (4) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang sudah tidak menjabat 5 (lima) tahun sebelum Perumda Air Minum dinyatakan pailit.
- (5) Anggota Direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian dimaksud.

Pasal 121

- (1) Dalam hal aset Perumda Air Minum yang dinyatakan pailit dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat, Pemerintah Daerah mengambil alih aset tersebut untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat tanpa mengubah tujuan dan fungsi aset yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak dapat mengambil alih yang dipergunakan untuk melayani kebutuhan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebutuhan dasar masyarakat dimaksud.

BAB XVIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 122

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Air Minum.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum; dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 123

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf a, melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Air Minum pada kebijakan yang bersifat strategis.

Pasal 124

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menangani BUMD.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 125

- (1) Pengawasan terhadap Perumda Air Minum dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan oleh satuan pengawas intern, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

Pasal 126

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan Perumda Air Minum diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 127

Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (4), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 128

- (1) Periodesasi jabatan Dewan Pengawas dan Direksi yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya periodesasi masa jabatan dimaksud.

- (2) Dewan Pengawas dan Direksi yang telah diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk dalam perodesasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 51.
- (3) Perodesasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan batasan untuk dapat diangkat kembali dalam masa jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129

Pegawai Perumda Air Minum yang diangkat dan/atau perubahan status kepegawaiannya ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap sebagai pegawai.

Pasal 130

Aset dan kewajiban Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan yang diperoleh dari kegiatan usaha dan kegiatan non usaha maupun hutang dan modal sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sebagai aset dan kewajiban Perusahaan, sampai dengan ditetapkannya pembentukan Perumda Air Minum berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 131

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 08/D);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum

- Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 11);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 12);
- dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 132

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 9 Agustus 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 9 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
LAMONGAN
ttd.
YUHROHNUR EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019
NOMOR 4



NIR 19680114 198801 1 001

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 188-4/2019**

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
KABUPATEN LAMONGAN

I. UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan dari Perusahaan Daerah harus disesuaikan dan diubah menjadi Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 8 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Lamongan tidak sesuai lagi, oleh karena itu perlu diubah dan disesuaikan.

Penyusunan Peraturan Daerah ini, selain berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden juga berdasarkan kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Cukup Jelas.

Pasal 4
Cukup Jelas.

Pasal 5
Cukup Jelas.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Cukup Jelas.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.

Pasal 32
Cukup Jelas.

Pasal 33
Cukup Jelas.

Pasal 34
Cukup Jelas.

Pasal 35
Cukup Jelas.

Pasal 36
Cukup Jelas.

Pasal 37
Cukup Jelas.

Pasal 38
Cukup Jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup Jelas.

Pasal 41
Cukup Jelas.

Pasal 42
Cukup Jelas.

Pasal 43
Cukup Jelas.

Pasal 44
Cukup Jelas.

Pasal 45
Cukup Jelas.

Pasal 46
Cukup Jelas.

Pasal 47
Cukup Jelas.

Pasal 48
Cukup Jelas.

Pasal 49
Cukup Jelas.

Pasal 50
Cukup Jelas.

Pasal 51
Cukup Jelas.

Pasal 52
Cukup Jelas.

Pasal 53
Cukup Jelas.

Pasal 54
Cukup Jelas.

Pasal 55
Cukup Jelas.

Pasal 56
Cukup Jelas.

Pasal 57
Cukup Jelas.

Pasal 58
Cukup Jelas.

Pasal 59
Cukup Jelas.

Pasal 60
Cukup Jelas.

Pasal 61
Cukup Jelas.

Pasal 62
Cukup Jelas.

Pasal 63
Cukup Jelas.

Pasal 64
Cukup Jelas.

Pasal 65
Cukup Jelas.

Pasal 66
Cukup Jelas.

Pasal 67
Cukup Jelas.

Pasal 68
Cukup Jelas.

Pasal 69
Cukup Jelas.

Pasal 70
Cukup Jelas.

Pasal 71
Cukup Jelas.

Pasal 72
Cukup Jelas.

Pasal 73
Cukup Jelas.

Pasal 74
Cukup Jelas.

Pasal 75
Cukup Jelas.

Pasal 76
Cukup Jelas.

Pasal 77
Cukup Jelas.

Pasal 78
Cukup Jelas.

Pasal 79
Cukup Jelas.

Pasal 80
Cukup Jelas.

Pasal 81
Cukup Jelas.

Pasal 82
Cukup Jelas.

Pasal 83
Cukup Jelas.

Pasal 84
Cukup Jelas.

Pasal 85
Cukup Jelas.

Pasal 86
Cukup Jelas.

Pasal 87
Cukup Jelas.

Pasal 88
Cukup Jelas.

Pasal 89
Cukup Jelas.

Pasal 90
Cukup Jelas.

Pasal 91
Cukup Jelas.

Pasal 92
Cukup Jelas.

Pasal 93
Cukup Jelas.

Pasal 94
Cukup Jelas.

Pasal 95
Cukup Jelas.

Pasal 96
Cukup Jelas.

Pasal 97
Cukup Jelas.

Pasal 98
Cukup Jelas.

Pasal 99
Cukup Jelas.

Pasal 100
Cukup Jelas.

Pasal 101
Cukup Jelas.

Pasal 102
Cukup Jelas.

Pasal 103
Cukup Jelas.

Pasal 104
Cukup Jelas.

Pasal 105
Cukup Jelas.

Pasal 106
Cukup Jelas.

Pasal 107
Cukup Jelas.

Pasal 108
Cukup Jelas.

Pasal 109
Cukup Jelas.

Pasal 110
Cukup Jelas.

Pasal 111
Cukup Jelas.

Pasal 112
Cukup Jelas.

Pasal 113
Cukup Jelas.

Pasal 114
Cukup Jelas.

Pasal 115
Cukup Jelas.

Pasal 116
Cukup Jelas.

Pasal 117
Cukup Jelas.

Pasal 118
Cukup Jelas.

Pasal 119
Cukup Jelas.

Pasal 120
Cukup Jelas.

Pasal 121
Cukup Jelas.

Pasal 122
Cukup Jelas.

Pasal 123
Cukup Jelas.

Pasal 124
Cukup Jelas.

Pasal 125
Cukup Jelas.

Pasal 126
Cukup Jelas.

Pasal 127
Cukup Jelas.

Pasal 128
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Masa jabatan merupakan lamanya waktu masa menjabat
bagi anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 129
Cukup Jelas.

Pasal 130
Cukup Jelas.

Pasal 131
Cukup Jelas.

Pasal 132
Cukup Jelas.
